



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

- Yth.
1. Seluruh Ketua RW dan Ketua RT
 2. Pengurus/Pengelola/Takmir Tempat Ibadah
 3. Seluruh Masyarakat
- se- Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PROTOKOL PENYELENGGARAAN
KEGIATAN IBADAH DAN KEGIATAN SOSIAL DI RUMAH IBADAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka menurunkan kasus penyebaran *Corona Virus Disease 19* di Kota Malang yang sedang meningkat dan masuk dalam Zona Merah serta dalam rangka melaksanakan Diktum PERTAMA Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menginstruksikan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia dan dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi terkait kesepakatan bersama antara Walikota beserta Forkompimda dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) tanggal 17 Desember 2020 Pukul 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Walikota Malang, maka perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Protokol Penyelenggaraan kegiatan Ibadah di Rumah Ibadah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19;
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan terkait Pelaksanaan Protokol penyelenggaraan kegiatan ibadah di rumah ibadah bagi Ketua RW dan Ketua RT, Pengurus/Takmir Tempat Ibadah dan masyarakat dalam kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 19* yang sedang meningkat dan masuk dalam Zona Merah di Kota Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

E. Isi Edaran

1. PELAKSANAAN IBADAH DI RUMAH IBADAH
 - a. Pelaksanaan Ibadah dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Agar seluruh pengelola rumah ibadah dan masyarakat menjaga situasi kondusif, aman, dan tertib di masing-masing rumah ibadah, sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menyikapi situasi dan kondisi dampak dari COVID-19;
 - c. Menerapkan kewajiban menggunakan masker di area rumah ibadah dan menjamin masyarakat yang melaksanakan ibadah dalam kondisi sehat serta dengan suhu minimal 37,3°C;
 - d. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - e. Tidak menjalankan kotak amal secara berpindah-pindah antar jamaah, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 (satu) meter, baik antara kanan kiri atau antara depan belakang tiap tiap Jamaah;
 - g. Dalam hal kegiatan ibadah dilakukan dengan menggunakan tempat duduk, jarak tempat duduk minimal adalah 1,5 (satu setengah) meter;
 - h. Jumlah Jamaah yang dapat melaksanakan ibadah di rumah ibadah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas rumah ibadah;
 - i. Tidak melakukan kontak fisik, seperti berjabat tangan atau berpelukan; dan
 - j. Ketua RW dan Ketua RT melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Ibadah di rumah Ibadah di lingkungannya.
2. Kegiatan Sosial di rumah ibadah yang merupakan kegiatan kegiatan selain pelaksanaan ibadah, ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan/atau tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
 - c. Dalam hal kegiatan sosial dilakukan dengan menggunakan tempat duduk, jarak tempat duduk minimal adalah 1,5 (satu setengah) meter;
 - d. pertemuan dilaksanakan dengan waktu sesingkat mungkin; dan

e. Ketua RW dan Ketua RT melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan sosial di rumah Ibadah di lingkungannya.

F. Penutup

1. Seluruh Ketua RW dan Ketua RT, Pengurus/Takmir Tempat Ibadah dan masyarakat berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Bagi pengurus tempat ibadah yang hendak melaksanakan Ibadah dan Perayaan Natal Tahun 2020 serta Tahun Baru 2021 berpedoman pada Surat Edaran Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ibadah dan Perayaan Natal Tahun 2020 serta Tahun Baru 2021;
3. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
4. Surat Edaran ini ditetapkan pada kondisi Kota Malang dalam zona merah dan dapat dilakukan evaluasi dalam rangka penyesuaian masa berlakunya sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah;
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 21 - 12 - 2020

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI